

Perubahan Fitur Asuransi di Reksa Dana TRAM Infrastructure Plus

Jakarta, 17 Mei 2022 – Efektif per 1 Mei 2022, PT Asuransi Jiwa Astra menjadi provider fitur asuransi jiwa yang diberikan secara gratis kepada pemegang unit penyertaan Reksa Dana TRAM Infrastructure Plus, dengan detail sebagai berikut:

Jenis Asuransi	AVA GROUP PROTEKSI DINAMIS						
Perusahaan Asuransi	PT Asuransi Jiwa Astra						
Mata Uang	Rupiah						
Manfaat Asuransi	Apabila peserta asuransi mengalami risiko meninggal dunia dalam masa kepesertaan pada periode polis, maka penanggung akan membayar uang pertanggungan manfaat asuransi jiwa berjangka kepada penerima manfaat.						
Syarat Kepesertaan	Pemegang unit penyertaan dari Reksa Dana TRAM Infrastructure Plus						
Masa Kepesertaan/Pertanggungan	1 (satu) bulan; dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) bulan berikutnya dan seterusnya apabila saldo reksa dana peserta asuransi di akhir bulan sebelumnya minimal Rp5.000.000 (lima juta rupiah)						
Syarat Usia Masuk Peserta (Ulang Tahun Terdekat)	18 – 69 tahun						
Maksimal Usia Pertanggungan	Sampai dengan Peserta mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun						
Batasan Pertanggungan per Peserta	Dalam hal peserta asuransi dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) sertifikat asuransi untuk produk asuransi ini, untuk manfaat asuransi berjangka maksimal akumulasi Uang Pertanggungan (UP) per manfaat yang sama hanya dapat dibayarkan untuk per 1 (satu) peserta adalah sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="596 1460 1433 1572"> <thead> <tr> <th>Usia Masuk</th> <th>Maksimal Uang Pertanggungan per Peserta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18 – 61 tahun</td> <td>Rp500.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>61 – 69 tahun</td> <td>Rp200.000.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	Usia Masuk	Maksimal Uang Pertanggungan per Peserta	18 – 61 tahun	Rp500.000.000,-	61 – 69 tahun	Rp200.000.000,-
Usia Masuk	Maksimal Uang Pertanggungan per Peserta						
18 – 61 tahun	Rp500.000.000,-						
61 – 69 tahun	Rp200.000.000,-						
Uang Pertanggungan	Besarnya Uang Pertanggungan dari manfaat asuransi jiwa berjangka yang akan diterima oleh penerima manfaat apabila peserta asuransi meninggal dunia disesuaikan dengan saldo reksa dana peserta asuransi di akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini. <table border="1" data-bbox="596 1751 1417 2087"> <thead> <tr> <th>Saldo Reksa Dana Peserta diakhir bulan sebelumnya</th> <th>Uang Pertanggungan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< Rp5.000.000,-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>≥ Rp5.000.000,-</td> <td>Sesuai saldo reksa dana peserta pada akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung, maksimal Rp500.000.000,- (untuk usia masuk 18 – 60 tahun) atau Rp200.000.000,- (untuk usia masuk 61 – 69 tahun).</td> </tr> </tbody> </table>	Saldo Reksa Dana Peserta diakhir bulan sebelumnya	Uang Pertanggungan	< Rp5.000.000,-	-	≥ Rp5.000.000,-	Sesuai saldo reksa dana peserta pada akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung, maksimal Rp500.000.000,- (untuk usia masuk 18 – 60 tahun) atau Rp200.000.000,- (untuk usia masuk 61 – 69 tahun).
Saldo Reksa Dana Peserta diakhir bulan sebelumnya	Uang Pertanggungan						
< Rp5.000.000,-	-						
≥ Rp5.000.000,-	Sesuai saldo reksa dana peserta pada akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung, maksimal Rp500.000.000,- (untuk usia masuk 18 – 60 tahun) atau Rp200.000.000,- (untuk usia masuk 61 – 69 tahun).						

Pengecualian	<p>Pengecualian manfaat asuransi jiwa berjangka:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, aktivitas yang melanggar hukum;b) Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak.c) Apabila Peserta meninggal dunia karena penyakit dalam masa kepesertaan. <p>Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf (c) di atas tidak berlaku pada bulan ke-4 (empat) apabila masa kepesertaan telah diperpanjang untuk periode berikutnya minimal 3 (tiga) bulan tanpa terputus sebelum terjadinya pengajuan klaim meninggal dunia karena penyakit.</p> <p>Ketentuan-ketentuan tersebut diatas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh penanggung secara tertulis.</p>
--------------	---

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Customer Service

PT Trimegah Asset Management
Gedung Artha Graha Lt. 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
t. +62-21 2924 8030 | f. +62-21 2924 8040 | cs_tram@trimegah.com

DISCLAIMER:

Pesan ini disampaikan oleh PT Trimegah Asset Management ("Trimegah AM") hanya untuk tujuan informasi. Dalam keadaan apa pun, pesan ini tidak boleh dipergunakan atau dianggap sebagai penawaran untuk menjual atau permintaan untuk membeli. Trimegah AM, Manajemen dan karyawan tidak bertanggung jawab atas segala kerugian, baik langsung maupun konsekuensial, dari penggunaan pesan ini.